



**PUTUSAN**

**Nomor 199 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RICKY HAMID MEIRENZA alias KY bin H AHMAD WANI;**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan RE Martadinata RT 07 RW 02 Nomor 01  
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3)  
KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 199 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ricky Hamid Meirentza alias Ky bin H. Ahmad Wani bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Hamid Meirentza alias Ky bin H. Ahmad Wani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Hamid Meirentza alias Ky bin H. Ahmad Wani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Hamid Meirentza alias Ky bin H. Ahmad Wani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 88/Pid/2018/PT.BGL tanggal 6 Desember 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2018, yang dimintakan banding dengan merubah amar tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 199 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ricky Hamid Meirenza alias Ky bin H. Ahmad Wani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Hamid Meirenza alias Ky bin H. Ahmad Wani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta Pid/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Desember 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 199 K/Pid/2019*



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta penganiayaan yang menyebabkan mati", melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang pada pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa secara spontan karena merasa emosi memukul, menendang dan melempar asbak terhadap saksi (korban) Riski Agung Saputra menderita luka dan meninggal dunia, sesuai dengan keterangan *visum et repertum* Nomor 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 2 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Eddy Susilo, dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkaitan lamanya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu penyebab utama kematian korban bukan karena pembunuhan atau tendangan Terdakwa, akan tetapi karena tusukan pisau dari Dipo Renaldo di dada sebelah kiri serta luka-luka dipuncak kepala yang luka-luka tersebut bukan karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 88/Pid/2018/PT.BGL tanggal 6 Desember 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 88/Pid/2018/PT.BGL tanggal 6 Desember 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 199 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

**Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 199 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)